

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KARANGANYAR

1	1	•	1	8	•	0	9	•	0	5	•	4	•	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2529 / III

Kas Aera Nupuh
(Kantor Aera)

(X1)

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : Pakai No. 2

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / ~~KOTA~~ : KARANGANYAR

KECAMATAN : JATIPURO

D E S A / K E L U R A H A N : JATIKUWUNG

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~

KARANGANYAR

DAFTAR ISIAN 307

No. 6812 / II

DAFTAR ISIAN 208

No. 3671 / II

1	1	•	1	8	•	0	9	•	0	5	•	4	•	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : Pakai No. : 2 Desa / Kel. : Jatikuwung Tgl. berakhirnya hak : Selama digunakan. b) NIB 11.18.09.05.00806 Letak Tanah Persil 139-P-V	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA JATIKUWUNG Tanggal lahir / akta pendirian
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecutan / Pemisahan / Penggabungkan bidang	g) PEMBUKUAN 07 FEB 2011 KARANGANYAR Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Pelaksana Tugas titd Ir. GUNAWAN, MM NIP 196008031985031003
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 05/10/2010 No. 1598/2010 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Pemohonan Pemecutan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT 07 FEB 2011 KARANGANYAR Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Pelaksana Tugas  Ir. GUNAWAN, MM NIP 196008031985031003
e) SURAT UKUR 18/10/2010 Tgl. 00750/2010 No. Luas. 838 m2	
i) PENUNJUK Pendaftaran Pengakuan Hak C. No. A1 Dipergunakan untuk tanah Pekarangan	

BJ 187837

DAFTAR ISIAN 207

NIB 11.18.09.05.00806

11.18.09.05.4.00002

SURAT UKUR

Nomor : 00750/Jatikuwung/2010

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Karanganyar

Kecamatan : Jatipuro

Desa / Kelurahan : Jatikuwung

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-01.061-09-2

Lembar : Kotak A/2

496/2010

Kondisi Tanah : Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen.

Tanda-tanda batas : Berupa patok-patok beton.

Luas : 838 m². (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi.)

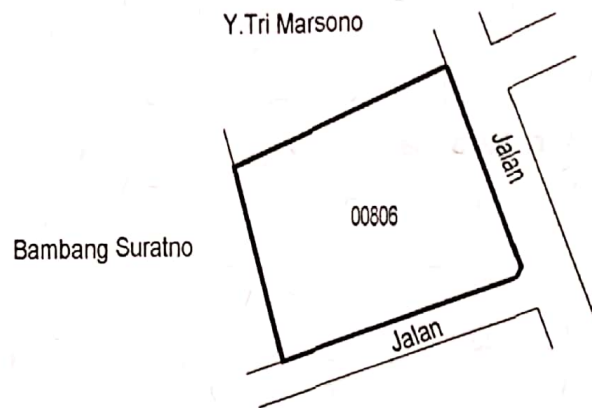
Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Setiyono, SE

Diukur oleh Wiyono



1000

SKALA 1 :



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 09/02/2010 No. 1340/2010
Daftar Isian 307 tgl. 21 OCT 2010 No. 55109/2006
Tanggal Penomoran Surat Ukur 18/10/2010

UNTUK SERTIPIKAT

KARANGANYAR 21 OCT 2010

KARANGANYAR

07 FEB 2011

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Karanganyar
Peta 1872/2008
JE. GEMAWAN, MM.
NIP. 19600803 198503 1 003

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Karanganyar

ttd

Ir. SUHARSONO, M.Si
NIP 195911141983031004

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.A. 27 tahun 1977 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

